

# SPMI



## STANDAR SPMI PENELITIAN



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA  
2021

## KATA PENGANTAR

Globalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan perguruan tinggi dari luar negeri dapat membuka programnya di Indonesia, dengan demikian persaingan antar pengelola pendidikan di seluruh dunia untuk memuaskan *stakeholders* akan semakin terbuka. Satu-satunya jalan bagi satuan pendidikan untuk tetap bertahan dan dapat bersaing dengan program pendidikan dari seluruh dunia adalah dengan meningkatkan mutu satuan pendidikannya secara berkelanjutan.

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu. Politeknik Piksi Ganesha Indonesia (PPGI) telah berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi bermutu, dituangkan dalam Visi, dan diwujudkan dengan mengembangkan serta melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja dilingkungan Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Lembaga Jaminan Mutu (LPM) mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Poldam memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan dengan adanya Unit-unit penjaminan mutu pada setiap unit kerja yang dapat menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi Poldam dan pengakuan dari stakeholder sebagai institusi perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Kebumen, Desember 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	2
STANDAR ISI PENELITIAN.....	8
STANDAR PROSES PENELITIAN .....	13
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	20
STANDAR PENELITI PENELITIAN .....	27
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	33
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	39
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	45



## YAYASAN BINEKA KARYA KEBUMEN

Jl. Letjend. Suprpto No. 73 ☎ 0287 - 383 800, 0287 - 381 116 Fax. 0287 - 381 149 Kebumen 54311

### SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA  
NOMOR : 09/SK/Ket/Yay-BK/X/2019  
TENTANG

### PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK DHARMA PATRIA

#### KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

#### Menimbang :

1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Dharma Patria telah berjalan sejak 20 September 2017.
2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik Dharma Patria terkait dengan Penetapan Dokumen Sistem Penjamin Mutu (SPMI) tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Politeknik Dharma Patria dalam surat keputusan.

#### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 99/D/0/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang ijin Pendirian Politeknik Dharma Patria.
6. Akta Notaris Basuki, S.H Nomor 73 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bhineka Karya, salinan Akta Notaris Dramono, SH No 09 tanggal 21 September 2001 tentang Yayasan Bhineka Karya dan perubahan Akta Notaris Darmono, SH, No 032 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Berita Acara Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Bhineka Karya.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan: Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Politeknik Dharma Patria;

- Pertama** :menetapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Dharma Patria,
- Kedua** : memberlakukan keputusan ini sejak tanggal ditetapkan,
- Ketiga** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019  
Ketua Yayasan Bineka Karya,



**Mujiono Akhsan**








**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMPNLT.04.01.02.2 019	<b>Tanggal Pembuatan</b> 15 Agustus 2019	<b>Tanggal Revisi</b> 8 Desember 2021	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b> LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMPNLT.04.01.02.2 019	<b>Tanggal Pembuatan</b> 15 Agustus 2019	<b>Tanggal Revisi</b> Desember 2021	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b> LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b></p> <p><b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b></p>	<p><b>VISI PPGI:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <p><b>TUJUAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika dan Otomotif berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika dan Otomotif.</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika dan Otomotif</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Ruang lingkup hasil penelitian meliputi (Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 44 menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian merupakan minimal tentang mutu hasil penelitian</li> <li>2. Hasil penelitian perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mensejahterakan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di PT.</li> <li>5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol>

	Demi melaksanakan amat tersebut serta mewujudkan visi, misi dan tujuan maka agar berjalan dengan efektif diperlukan dokumen pendukung kegiatan yaitu Standar Hasil penelitian.
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penelitian</b> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. <b>Standar hasil Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Polda.</li> <li>3. <b>Paten/Haki</b> adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).</li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b>	
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>
1. Hasil penelitian dosen Program Studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Hasil penelitian dipublikasi tiap tahun dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Artikel jurnal Internasional terakreditasi <math>\leq 10\%</math></li> <li>b. Artikel di jurnal Nasional Terakreditasi <math>\leq 10\%</math></li> <li>c. Artikel di jurnal Nasional tidak terakreditasi <math>\leq 65\%</math></li> <li>d. Tulisan/berita dimedia masa internasional <math>\leq 2\%</math></li> <li>e. Tulisan/berita dimedia masa nasional/repository PTI <math>\leq 10\%</math></li> </ol> </li> <li>1.2 Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk teknologi tepat guna/model/prototype/pastulat (kaidah) baru minimal 10%</li> <li>1.3 Hasil penelitian dipatenkan tiap tahun dalam bentuk paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain</li> </ol>



	<p>produk industri,model,rancangan/rancang bangun, sistem prototype minimal 1 unit.</p> <p>1.4 Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk buku ISBN/monograph/Buku ajar/Chapter minimal 3 unit.</p> <p>1.5 Hasil penelitian yang dimanfaatkan industry dengan imbalan royalty dalam 3 tahun terakhir minimal 1.</p> <p>1.6 Rata-rata Indeks sitasi (H-Index) dosen pertahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scopus minimal 1</li> <li>b. Google scholar minimal 5</li> </ol> <p>1.7 Penelitian yang mendapat hibah penelitian nasional minimal 3 orang</p> <p>1.8 Peringkat institusi dalam bidang penelitian 3 tahun berturut-turut</p>
2. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait.	2.1 Ada bukti Tugas Akhir yang relevan dengan CP (Capaian Pembelajaran) dan Visi, Misi, dan Tujuan Prodi serta bidang keilmuan.
<b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan</li> <li>2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar.</li> <li>3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.</li> </ol>	
<b>7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi Penelitian</li> <li>2. Standar proses penelitian</li> <li>3. Standar penilaian penelitian</li> <li>4. Standar peneliti</li> <li>5. SOP terkait pelaksanaan standar</li> <li>6. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan</li> </ol>	
<b>8. REFERENSI</b>	

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;








**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR ISI PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMPNLT.04.01.02.2 019	<b>Tanggal Pembuatan</b> 15 Agustus 2019	<b>Tanggal Revisi</b> Desember 2021	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b> LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

**STANDAR ISI PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR ISI PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMPNLT1.04.01.02.2 019	<b>Tanggal Pembuatan</b> 15 Agustus 2019	<b>Tanggal Revisi</b> Desember 2021	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b> LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

**STANDAR ISI PENELITIAN**

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika dan Otomotif berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika dan Otomotif.</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika dan Otomotif</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Landasan idela standar isi penelitian merujuk pada badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Pemeristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 45. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dapat terlihat pada katagori penelitian yaitu berdasarkan skema kompetitif nasional dan skema desentralisasi. Katagori penelitian ske kompetitif nasional terdiri dari ske penelitian dasar, peneltian terapan dan peningkatan kompetensi. Skema penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah, model, atau postulat baru. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. PPGI harus mampu memandu , mengelola dan memfasilitasi agar penelitian ini dapat dilaksanakan oleh dosen baik perorangan maupun kelompok serta isi penelitian dapat dipublikasikan, sehingga perlu ditetapkan adanya standar isi penelitian: 1) Tingkat kesiapan teknologi , 2) Luaran penelitian, 3) Roadmap penelitian, 4) metode yang benar , 5) State D'art</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> </ol>

<p><b>UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Roadmap penelitian</b> adalah atau peta jalan penelitian adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian.</li> <li>2. <b>Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)</b> adalah ukuran dari produk penelitian dari hulu ke hilir yang dinyatakan dalam level 1 hulu sampai level (hilir)</li> <li>3. <b>Luaran Penelitian</b> adalah hasil penelitian yang terstruktur seperti publikasi, model , HKI dan lain-lain.</li> </ol>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b></p>	
<p><b>Pernyataan Standar</b></p>	<p><b>Indikator</b></p>
<p>1. Penelitian dosen dilaksanakan berdasarkan roadmap penelitian yang disusun mengacu pada roadmap penelitian kemenristek dan perkembangan keilmuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Penelitian dilaksanakan sesuai bidang keahlian dosen/mandat</li> <li>1.2 Ada bukti peneliti harus memiliki roadmap penelitian minimal 5 tahun kedepan. Penyusunan roadmap harus bersifat down up mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi.</li> <li>1.3 Roadmap disusun sebagai bagian dari rencana strategis subatnsi penulisanya dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan saat ini (sebagai abseline)</li> <li>b. Tujuan yang ingin dicapai</li> <li>c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan</li> <li>d. Sasaran dari setiap tahap</li> <li>e. Indikator pencapaian sasaran</li> </ol> </li> </ol>
<p>2. Cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip-prinsip</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li> <li>2.2 Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu</li> </ol>

<p>kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>	<p>pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</p> <p>2.3 Kematangan hasil diukur melalui indikator-indikator tingkat kesiapan teknologi (TKT) sesuai peraturan riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 42 tahun 2016.</p>
<p><b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan</li> <li>2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar.</li> <li>3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.</li> </ol>	
<p><b>7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi Penelitian</li> <li>2. Standar proses penelitian</li> <li>3. Standar penilaian penelitian</li> <li>4. Standar peneliti</li> <li>5. SOP terkait pelaksanaan standar</li> <li>6. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan</li> </ol>	
<p><b>8. REFERENSI</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>7. Buku edisi XII mengenai Pedoman penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan.</li> </ol>	








**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR ISI PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMPNLT1.04.01.02.2 019	<b>Tanggal Pembuatan</b> 15 Agustus 2019	<b>Tanggal Revisi</b> 8 Desember 2021	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b> LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

**STANDAR PROSES PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	





**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR ISI PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMPNLT1.04.01.02.2 019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Acuan dasar standar proses penelitian sesuai Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 46 yang terdiri dari 3 tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Adanya standar proses digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>2. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> <li>3. Penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajarn lulusan.</li> </ol> <p>Dalam rangka memenuhi serta merealisasikan visi, misi dan tujuan Polda khususnya tentang penelitian maka dibutuhkan Standar Proses Penelitian.</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPI/MEMENUHI STANDAR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>

<p><b>4. DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penelitian</b> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. <b>Ilmu Pengetahuan</b> adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.</li> <li>3. <b>Teknologi</b> adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.</li> <li>4. <b>Sivitas akademika</b> adalah masyarakat akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa</li> <li>5. <b>Proses penelitian</b> adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</li> </ol>
-----------------------------------	---

<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b></p>	
<p><b>Pernyataan Standar</b></p>	<p><b>Indikator</b></p>
<p>1. PT/Prodi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen, mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Tersedia dokumen RIP dan renstra penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana orogram, kegiatan, dan indicator kinerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.</li> <li>1.2 Tersedia dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman/panduan kegiatan penelitian dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.</li> <li>b. Pedoman/panduan Tugas Akhir mahasiswa yang lengkap serta diperbaharui secara berkala.</li> </ol> </li> </ol>
<p>2. Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan</p>	<p>2.1 Proposal penelitian dosen yang dibiaya dari hibah penelitian DRPM, atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 2 proposal kegiatan penelitian.</p>

<p>otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>	<p>2.2 Proposal penelitian dosen yang dibiaya dari hibah penelitian internal PT tiap prodi tiap tahun minimal 3 proposal kegiatan penelitian.</p> <p>2.3 Proposal penelitian mahasiswa (Tugas Akhir)</p> <p>a. Proposal tugas akhir disetujui dosen pembimbing paling lambat 30 hari kerja setelah diajukan oleh mahasiswa.</p>
<p>3. Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu,keselamatan kerja, kesehatan,kenyaman, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>	<p>3.1 Pelaksanaan penelitian dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:</p> <p>a. Penyelaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</p> <p>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan semester dan akhir.</p> <p>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian</p> <p>d. Pelaporan penggunaan dana penelitian tranparan dan akuntabel (khusus untuk penelitian dosen)</p> <p>3.2 Pelaksanaan penelitian mahasiswa memenuhi standar mutu/kualitas yang dicirikan dengan:</p> <p>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan direncanakan pada proposal penelitian.</p> <p>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan laporankan pada laporan akhir.</p> <p>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian (Paper)</p> <p>d. Ketercapaian capaian pembelajaran 75% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya.</p> <p>3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <p>a. Perangkat dan Prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatn Kerja (K3)</p> <p>b. Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti</p> <p>c. Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat</p> <p>d. Perngkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan.</p>

<p>4. Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</p>	<p>4.1 Penyelesaian semua aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.</p> <p>4.2 Ada bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.</p> <p>4.3 Pelaksanaan pembimbingan tugas akhir sebagai bentuk monev oleh dosen pembimbing:</p> <p>a. Tugas Akhir, minimal 8 kali bimbingan waktu maksimal 1 semester.</p> <p>4.4 Terdokumentasi dengan baik kinerja LPPM pada panggalan data Ristekdikti</p>
---	---

## 9. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.


## 10. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar isi Penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar penilaian penelitian
4. Standar peneliti
5. Standar pembiayaan penelitian
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan






## 11. REFERENSI


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Buku edisi XII mengenai Pedoman penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan.
8. Peraturan menteri pendidikan Nasional No.73 tahun 2013 tentang Panduan Capaian pembelajaran (CP) lulusan Program Studi Perguruan Tinggi.

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun  Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur  Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya  Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
---	---



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Acuan dasar standar proses penelitian sesuai Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 47 . Kriteria penilaian minimal tentang proses dan hasil penelitian, yang dilakukan secara terintegrasi yang paling sedikit memenuhi prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li> <li>2. Obyektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas</li> <li>3. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.</li> <li>4. Tranparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>Dalam rangka memenuhi serta merealisasikan visi, misi dan tujuan PPGI khususnya tentang penelitian maka dibutuhkan Standar Penilaian Penelitian.</p>

<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penelitian</b> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. <b>Ilmu Pengetahuan</b> adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.</li> <li>3. <b>Teknologi</b> adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.</li> <li>4. <b>Sivitas akademika</b> adalah masyarakat akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa</li> <li>5. <b>Penilaian penelitian</b> adalah kriteria tentang penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> </ol>
<p><b>6. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b></p>	
<p><b>Pernyataan Standar</b></p>	<p><b>Indikator</b></p>
<p>1. PT/Prodi melakukan penilaian terhadap ketercapaian kinerja proses penelitian yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>1.1 Tersedia dokumen pedoman penilaian yang relevan dan akuntabel untuk penilaian proses penelitian dan hasil penelitian, untuk kategori/kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan penelitian dosen dengan sumber pendanaan internal</li> </ol>






	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kegiatan penelitian dosen dengan sumber pendanaan eksternal</li> <li>c. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.</li> </ul> <p>1.2 Penilaian proposal penelitian dosen dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer yang berasal dari lingkungan internal Polda yang memenuhi syarat dan/tau reviewer nasional</p> <p>1.3 Proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Senam yak 50% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal.</li> <li>b. Sebanyak 50% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari dana internal Polda.</li> </ul> <p>1.4 Penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu.</li> <li>b. Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan.</li> </ul> <p>1.5 Menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal minimal 90%</p>
<p>2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan.</p>	<p>2.1 Kegiatan penelitian oleh mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap yaitu penilaian pengajuan judul dan saat ujian sidang tugas akhir.</li> <li>b. Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing</li> <li>c. Sidang kelayakan tugas akhir dinilai oleh 3 penguji dan salah 1 nya adalah pembimbing.</li> </ul> <p>2.2 Penilaian pelaksanaan dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan oleh pembimbing sampai dinyatakan layak untuk mengikuti sidang tugas akhir dengan dibuktikan pengesahan pada lembar konsultasi.</p> <p>2.3 Ujian kelulusan tugas akhir:</p>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 3 kali pada semester genap tahun akademik sekarang, dan</li> <li>b. Maksimal 1 kali pada semester ganjil akademik berikutnya.</li> </ul> <p>2.4 Tingkat kelulusan mahasiswa yang mengikuti ujian akhir tiap prodi pada setiap angkatan minimal 90%.</p> <p>2.5 Outup/keluaran dari tugas akhir diwujudkan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan tugas akhir dan paper</li> <li>b. Artikel ilmiah diterbitkan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi</li> </ul>
<p><b>7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan</li> <li>5. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar.</li> <li>6. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.</li> </ul>	
<p><b>8. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<p>Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi Penelitian</li> <li>2. Standar hasil penelitian</li> <li>3. Standar proses penelitian</li> <li>4. Standar peneliti</li> <li>5. SOP terkait pelaksanaan standar</li> <li>6. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan</li> </ul>	
<p><b>9. REFERENSI</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ul>	

5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Buku edisi XII mengenai Pedoman penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral pengauatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan.
8. Peraturan menteri pendidikan Nasional No.73 tahun 2013 tentang Panduan Capaian pembelajaran (CP) lulusan Program Studi Perguruan Tinggi.

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

### STANDAR PENELITI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun  Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur  Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya  Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan PPGI terkait dengan penelitian diperlukan standar peneliti. Standar ini merupakan kemampuan minimum yang harus dimiliki peneliti di PPGI yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan merumuskan masalah penelitian</li> <li>2. Kemampuan menentukan metodologi penelitian</li> <li>3. Kemampuan menganalisa hasil penelitian untuk mencapai tujuan penelitian</li> <li>4. Kemampuan mempublikasi hasil penelitian.</li> </ol> <p>Agar dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan Standar Peneliti yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun kelompok dengan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifik tertentu.</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>



<p><b>4. DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penelitian</b> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. <b>Ilmu Pengetahuan</b> adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu.</li> <li>3. <b>Teknologi</b> adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.</li> <li>4. <b>Sivitas akademika</b> adalah masyarakat akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.</li> <li>5. <b>Sumber daya peneliti</b> adalah peneliti yang melakukan penelitian diketahui oleh ketua peneliti.</li> <li>6. <b>Panduan Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian Masyarakat</b> adalah panduan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikeluarkan kementerianristekdikti.</li> <li>7. <b>Kualifikasi Akademik</b> adalah kemampuan akademik peneliti setelah lulus pendidikan akademik.</li> <li>8. <b>Kompetensi Peneliti</b> adalah kemampuan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi yang berwenang.</li> </ol>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b></p>	
<p><b>Pernyataan Standar</b></p>	<p><b>Indikator</b></p>
<p>1. Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,</p>	<p>1.1 Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (dan ditingkatkan tiap 2 tahun) sesuai bidang ilmu, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p>

<p>obyek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p>	<p>1.2 Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian (tugas akhir) memiliki kualifikasi akademik telah lulus semester 6 dan lulus matakuliah metodologi penelitian.</p>
<p>2. Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Institusi dan/atau dirjen risbang kemenristekdikti</p>	<p>2.1 Prosentase peniti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal Asten Ahli (AA) <math>\geq 60\%</math>.</p> <p>2.2 Prosentase peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan lektor <math>\leq 10\%</math>.</p> <p>2.3 Dosen tetap prodi sebagai ketua peneliti/anggota peneliti dengan beban kerja minimal 1 kegiatan penelitian tiap tahun.</p> <p>2.4 Prosentase dosen tetap tiap prodi yang mendapat kewenangan dari Dirjen Risbang untuk melanjutkan penelitian pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil penelitian yang bersangkutan <math>\leq 5\%</math>.</p>
<p><b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan subtansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan</li> <li>2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar.</li> <li>3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.</li> <li>4. Monitoring implementasi standar secara konsisten dan sistematis.</li> </ol>	
<p><b>7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi Penelitian</li> <li>2. Standar hasil Penelitian</li> <li>3. Standar proses penelitian</li> <li>4. Standar penilaian penelitian</li> <li>5. Standar pembiayaan penelitian</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>7. SOP terkait pelaksanaan standar</li> <li>8. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan</li> </ol>	

## **8. REFERENSI**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;








**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR**  
**SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b> 15 Agustus 2019	<b>Tanggal Revisi</b> 8 Desember 2021	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b> LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun  Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur  Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya  Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR</b> <b>SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Mengacu pada Kemenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan dalam pasal 43 disebutkan bahwa standar penelitian perguruan tinggi terdiri dari : Standar hasil, Standar isi, Standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sedangkan pada pasal 49 disebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian yang dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitas penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pengetahuan program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat.</li> <li>3. Sarana dan prasarana penelitian yang dimaksud juga harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>

	Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang dimaksud adalah : a) laboratorium, bengkel kerja, perpustakaan atau sarana lain yang sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan; b) sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; c) sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama.
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Kepala laboratorium</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sarana</b> adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan atau mencapai maksud dan tujuan.</li> <li>2. <b>Prasarana</b> adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan.</li> <li>3. <b>Standar sarana</b> dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b>	
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>
1. PT atau Prodi memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam memenuhi hasil penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Bangunan atau gedung laboratorium, bengkel dan workshop memiliki standar kualitas minimal A, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai dan instalasi limbah</li> <li>1.2 Kekuatan fisik bangunan dan gedung laboratorium, bengkel dan workshop dicirikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Struktur bangunan kuat dan kokoh</li> <li>b) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>c) Memenuhi persyaratan kelayakan (serviceability) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi dan keawetan.</p> <p>1.3 Kecukupan dan ketersediaan prasarna laboratorium/bengkel/workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/bengkel/workshop per hari.</p> <p>1.4 Ketersediaan peralatan laboratorium workshop/bengkel dan mudah diakses oleh peneliti yang dicirikan dengan:</p> <p>a) Peralatan laboratorium lengkap dan cukup mutahir serta sesuai dengan kebutuhan kurikulum Program Studi masing-masing.</p> <p>b) Peralatan workshop lengkap dan mutahir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum program studi masing-masing.</p> <p>c) Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan.</p> <p>d) Usia peraltan maksimal 10 tahun</p> <p>e) Jumlah perlatan yang mutahir minimal 25%.</p> <p>1.5 Tersedia pendukung antara lain perpustakaan, layanan internet, layanan administrasi, sarana dan prasarana lain yang mudah diakses, aman, dan nyaman bagi para peneliti.</p> <p>1.6 Terjalin hubungan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri dalam hal penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penelitian.</p>
<p><b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<p>1. Mensosialisasikan subtansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan</p> <p>2. Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administrasi dan penelitian.</p>	



<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan adminstarsi dan penelitaian.</li> <li>4. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasaran sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan.</li> <li>5. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan penelitian dan admnistratif.</li> <li>6. Melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasaran penelitian dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri.</li> <li>7. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.</li> </ol>
<p><b>7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil Penelitian</li> <li>2. Standar isi Penelitian</li> <li>3. Standar proses penelitian</li> <li>4. SOP terkait pelaksanaan standar</li> <li>5. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan</li> </ol>
<p><b>8. REFERENSI</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun Tahun 2016tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 yang mengatur bahawa luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM</li> <li>5. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia , Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2016.</li> </ol>









**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b> 15 Agustus 2019	<b>Tanggal Revisi</b> 8 Desember 2021	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b> LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Pengelolaan penelitian dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut lembaga penelitian. Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>5. Melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)</li> <li>7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.</li> </ol> <p>Dalam menjalankan dan merealisasikan visi, misi, dan tujuan tersebut diperlukan standar pengelolaan Penelitian.</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> </ol>

<p><b>UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengelolaan:</b> proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan LPPM Polda dalam melakukan kegiatan penelitian dengan menggerakkan sumber daya yang memenuhi kriteria.</li> <li>2. <b>Penelitian:</b> kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.</li> <li>3. <b>Pengelolaan Penelitian:</b> melakukan suatu proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian melalui sumber daya yang memenuhi kriteria dalam kegiatan penelitian sehingga tertata rapi dan sesuai dengan peraturan yang ada.</li> </ol>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b></p>	
<p><b>Pernyataan Standar</b></p>	<p><b>Indikator</b></p>
<p>1. Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Tersedia dokumen rencana program penelitian yang mengacu pada renstra penelitian Polda.</li> <li>1.2 Tersedia dokumen peraturan yang lengkap dan panduan penelitian terbaru. Ada bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan dokumen kontrak penelitian.</li> <li>b. Menyiapkan dana penelitian sesuai kontrak penelitian</li> <li>c. Diseminasi hasil penelitian</li> <li>d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.</li> <li>e. Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> </ol> </li> <li>1.3 Ada bukti pelaksanaan program kerjasama yang sangat memadai dalam jumlah dan kualitas dengan</li> </ol>

	<p>mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain.</p> <p>1.4 Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersedian dokumen peraturan dan panduan.</li> <li>b. Telah dilaksanakan secara konsisten dan</li> <li>c. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti.</li> </ol> <p>1.5 Tersedia bukti pelaporan kegiatan penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan penelitian</li> <li>b. Hasil pelaksanaan monev penelitian</li> <li>c. Penggunaan dana</li> </ol>
<p>2. PT memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>	<p>2.1 Tersedia dokumen renstra penelitian yang merupakan bagian dari rentra Polda, termasuk kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang meliputi aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang IPTEK, jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>2.2 Ada bukti PT memiliki kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>2.3 Tersedia bukti PT melakukan monov serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>2.4 Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p>
<p><b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat struktur organisasi LPPM yang menggambarkan fungsi dan tanggungjawab yang jelas.</li> <li>2. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM</li> <li>3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya</li> </ol>	

4. Menjalani kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional
5. Melakukan sosialisasi standar ke dosen peneliti
6. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal melalui penelitian /workshop
7. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah
8. Membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan/workshop.

## **7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR**

1. Standar hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar sarana dan prasarana penelitian
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## **8. REFERENSI**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti No.61 tahun 2016 tentang pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi XII tahun 2018.








**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**


**STANDAR**  
**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR</b> <b>PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.02.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Sumber Internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal Pt disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitaian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Adapun mekanisme pendanaan internal PT diatur sepenuhnya oleh pimpinan perguruan tinggi. Sumber eksternal PT terdiri dari dana pemerintah, dana kerjasama penelitian dari industri dan PT lain dan dana dari masyarakat. Dana pemerintah paling utama adalah kemenristekdikti. Dana penelitian dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan kegiatan penelitian dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka dibutuhkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Keuangan dan SDM</li> </ol>

<b>MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Prodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana penelitian internal adalah merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana operasional PPGI.</li> <li>2. Dana eksternal adalah dana yang diperoleh dari pihak lain misalnya hibah penelitian, pemda, industri, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra dan masyarakat lainnya.</li> <li>3. Pendanaan penelitian merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiaya : a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian, c) pengendalian penelitian, d) pemantauan dan evaluasi penelitian, e) pelaporan hasil penelitian, f) desiminasi hasil penelitian.</li> <li>4. Dana pengelolaan penelitian dana yang khususkan untuk membiaya: a) manajemen penelitian yang terdiri dari atas selksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak atas kekayaan intelektual (HKI)</li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b>	
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>
<p>1. PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Ada bukti penelitian dari sumber internal per tahun sebesar 20%</li> <li>1.2 Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kemenristekdikti per tahun minimal 40% dari total dana penelitian.</li> <li>1.3 Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain kemenristekdikti per tahun minimal 10% dari total dana penelitian.</li> <li>1.4 Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi luar negeri 5%.</li> </ol>

	<p>1.5 Ada bukti lengkap dan sah alokasi dana penelitian dosen yang terserap per tahun per dosen minimal Rp. 3.000.000</p> <p>1.6 Ada bukti dana yang dilengkapi dan sah pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan disemiasi hasil penelitian.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol>
<p><b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan</li> <li>2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan Formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar</li> <li>3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.</li> </ol>	
<p><b>9. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil Penelitian</li> <li>2. Standar isi Penelitian</li> <li>3. Standar proses penelitian</li> <li>4. Standar penilaian penelitian</li> <li>5. Standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>6. SOP terkait pelaksanaan standar</li> <li>7. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan</li> </ol>	
<p><b>10. REFERENSI</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permenristekdikti No.61 tahun 2016 tentang pangkalan Data Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengeabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi XII tahun 2018.</li> </ol>	